



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK. 8203164301010002, tempat tanggal lahir XXXXXX, 03 Januari 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di RT.003/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir, Morotai, 18 November 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat di RT.001/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2020, dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX RT.003/RW.002, Kecamatan XXXXXX, dan di

Halaman 1 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-45 /Kua.27.312/PW.01 /03/2022, tertanggal 15 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa XXXXXX, RT.003/RW.002, Kecamatan XXXXXX, selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sampai saat ini sudah di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama; XXXXXX, usia 5 bulan (*Almarhumah*);

4. Bahwa setelah 1 tahun menikah, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

4.1 Tergugat sering berkata kasar atau memaki-maki, baik untuk Penggugat ataupun orang tua penggugat;

4.2 Tergugat juga sering meminum-minuman keras;

4.3 Tergugat juga sering emosi dan melakukan tindak kekerasan (KDRT);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2021, Tergugat melakukan tindak kekerasan dengan memukul leher bagian belakang Penggugat sampai pingsan, Tergugat juga pernah memukul wajah Penggugat sampai lebam dan membengkak hal tersebut sering di lakukan Tergugat baik dalam keadaan mabuk maupun tidak dan tanpa keterangan yang jelas;

6. Bahwa setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di RT.003/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di RT.001/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan sudah tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;

7. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa XXXXXX Nomor: 141/40/2021. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Halaman 2 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Mohon di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tahun 2022

SUBSIDEIR :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak merubah surat gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor B-45/Kua.27.312/PW.01/03/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, tanggal 15 Maret 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03/RW.00 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX selama kurang lebih 1 tahun sampai pisah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, namun keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak setelah satu tahun menikah atau sejak bulan Agustus 2021 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat sering berkata kasar atau memaki-maki, baik untuk Penggugat ataupun orang tua penggugat dan Tergugat juga sering meminum-minuman keras dan saksi juga melihat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali, namun saksi tidak tahu penyebabnya apa;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2021 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 4 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa XXXXXX, dan sudah tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang berkunjung atau komunikasi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sejak berpisah;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan saksi penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honorer, bertempat tinggal di RT.03/RW.02, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum, dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX selama kurang lebih 1 tahun sampai pisah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, namun keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak setelah satu tahun menikah yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat sering berkata kasar atau memaki-maki dan Tergugat juga sering meminum-minuman keras dan saksi juga melihat sendiri;

Halaman 5 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering emosi dan melakukan tindak kekerasan (KDRT), penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2021 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa XXXXXX, dan sudah tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang berkunjung atau komunikasi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sejak berpisah;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan saksi penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dan perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar atau memaki-maki, baik untuk Penggugat ataupun orang tua penggugat, dan Tergugat juga sering meminum-minuman keras, selain itu Tergugat juga sering emosi dan melakukan tindak kekerasan (KDRT);

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat dipersidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Halaman 7 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah terlaksana di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2020 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 8 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis sejak bulan Agustus 2019 atau satu tahun setelah menikah, yang menurut saksi I dan saksi II disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar atau memaki-maki, baik untuk Penggugat ataupun orang tua penggugat dan Tergugat juga sering meminum-minuman keras, selain itu Tergugat juga sering emosi dan melakukan tindak kekerasan (KDRT), bahkan saksi I pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali, namun saksi tidak tahu penyebabnya apa dan saksi II juga pernah melihat Tergugat sering emosi dan melakukan tindak kekerasan (KDRT). Dan sepengetahuan para saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang. Para saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Halaman 9 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan April 2019;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar atau memaki-maki, baik untuk Penggugat ataupun orang tua penggugat dan Tergugat juga sering meminum-minuman keras, selain itu Tergugat juga sering emosi dan melakukan tindak kekerasan (KDRT), bahkan saksi I pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali, namun saksi tidak tahu penyebabnya apa dan saksi II juga pernah melihat Tergugat sering emosi dan melakukan tindak kekerasan (KDRT);
- Bahwa, setidak-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang berkunjung atau komunikasi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang

Halaman 10 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat Desa XXXXXX, dan sudah tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;

- Bahwa, baik keluarga Penggugat maupun Tergugat dan atau para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Halaman 11 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقه بائنة

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg., majelis hakim berkesimpulan sudah

Halaman 12 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pdt/G/2022/PA.MORTB tanggal 16 Maret 2022, dengan amar yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dibebankan kepada negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai tahun 2022;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Fahri Latukau, S.H.I.

Hakim Anggota

Moh Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Halaman 14 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp100.000
- Panggilan : Rp475.000
- Meterai : Rp10.000

J u m l a h : Rp585.00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)